



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 52557333, Ext. 604, 257
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571. Home page: <http://www.naker.go.id>

Jakarta, 28 September 2020

Nomor : 5/ ³³⁴/AS.02.02/IX/2020
Lamp :
Hal : **Antisipasi Meningkatnya Kasus Konfirmasi Covid-19
di Tempat Kerja**

Yth.

Para Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti situasi terkini penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) khususnya di Indonesia, sektor ketenagakerjaan perlu mengambil langkah-langkah yang efektif agar upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuknya kluster penularan Covid-19 di tempat kerja dapat dicegah dan dampak negatif Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan dapat diminimalisasi.

Untuk itu dihimbau kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh Pengawas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap dilaksanakannya peraturan perundang - undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam upaya pencegahan kasus Covid-19 di tempat kerja;
2. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (*daring*)/*online* ataupun secara langsung dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaannya;
3. Menyediakan Alat Pelindung Diri (*masker, hand sanitizer, face shield*, sarung tangan, pakaian lengan panjang, dan topi) bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
4. Menerapkan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang dapat mengacu pada Surat Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor: 5/228/AS.03.00/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Pandemi Covid-19 dan secara *daring* dapat menggunakan formulir (terlampir) penilaian mandiri Penerapan Protokol K3 Pencegahan COVID-19 di tempat kerja dan dampak Covid-19 pada diskriminasi/stigma bagi pekerja/buruh yang dilakukan pengisian oleh perusahaan;
5. Melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap implementasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dapat mengacu pada ketentuan (terlampir), sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 312 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit.
 - b. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
 - c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, No. M/7/AS.02.02/IV/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.
 - d. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, No. M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Covid-19.
 - e. Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/36/HM.01/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - f. Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/76/HM.01/VII/2020 tentang Protokol K3 Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19.
 - g. Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/77/HM.01/VII/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Usaha Kecil dan Menengah.
6. Mewajibkan kepada setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian terjadinya kasus Covid-19 di tempat kerja dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina K3 (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai serta menyusun perencanaan keberlangsungan usaha;
 7. Mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan penilaian mandiri Penerapan Protokol K3 Pencegahan COVID-19 di tempat kerja dan dampak Covid-19 pada diskriminasi/stigma bagi pekerja/buruh sebagaimana formulir terlampir;
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja secara daring dan;
 9. Melaporkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 secara daring kepada Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker RI.

Demikian disampaikan, atas perhatinnya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja





Formulir Penilaian Mandiri

Penerapan Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pencegahan Covid-19 Di Tempat Kerja Dan Dampak Diskriminasi/Stigma Akibat Covid-19 Bagi Pekerja/Buruh

I. CARA PENGISIAN

Pengisian penilaian ini dapat dilakukan bersama antara pihak manajemen dan perwakilan serikat pekerja/buruh, dengan disupervisi/evaluasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Hasil pengisian diserahkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan/ unit pelaksana teknis pengawasan ketenagakerjaan.

Baik Dinas yang membidangi ketenagakerjaan/unit pelaksana teknis pengawasan ketenagakerjaan merekapitulasi angka ini menjadi angka tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hasil penilaian mandiri ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah bidang-bidang terkait ketenagakerjaan, perekonomian dan sosial.

II. ALAT PENILAIAN TERKAIT ASPEK-ASPEK MANAJEMEN KETENAGAKERJAAN

NO	ASPEK PENILAIAN	Ya	Tidak	Sebagian	NILAI
	KEBIJAKAN				
1	Pemantauan dan Pembaharuan secara terus menerus terhadap perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayah setempat?				
2	Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja?				
3	Mekanisme pelaporan untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) setiap ada kasus dicurigai COVID-19?				
4	Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma				
5	Pengaturan waktu kerja dan pemilihan pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) yang harus bekerja di perusahaan dan dapat bekerja dari rumah?				
6	Panduan bekerja dari rumah dalam rangka perlindungan kesehatan kerja?				
	PROSEDUR				
7	Apakah perusahaan memiliki prosedur penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) risiko COVID-19 terhadap pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) dan tamu perusahaan?				

NO	ASPEK PENILAIAN	Ya	Tidak	Sebagian	NILAI
8	Apakah perusahaan memiliki alur tindak lanjut hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) risiko COVID-19 untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) sebelum aktif bekerja?				
9	Apakah perusahaan memiliki alur tindak lanjut hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) risiko COVID-19 pada saat pemeriksaan suhu bagi tamu?				
10	Apakah perusahaan memiliki formulir surat keterangan pemeriksaan oleh dokter perusahaan setelah dilakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) risiko COVID-19 kepada pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) dan tamu perusahaan?				
11	Apakah perusahaan memiliki form notifikasi penemuan kasus COVID-19 di tempat kerja?				
12	Apakah perusahaan memiliki formulir lembar kesediaan karantina/isolasi mandiri (perawatan di rumah) jika ada penemuan COVID-19 di tempat kerja?				
13	Apakah perusahaan memiliki formulir penyelidikan epidemiologi pada kasus suspek dan kasus konfirmasi COVID-19 di tempat kerja?				
14	Apakah perusahaan memiliki formulir pelacakan kontak erat di tempat kerja?				
15	Apakah perusahaan memiliki formulir identifikasi kontak erat di lingkungan kerja?				
16	Apakah perusahaan memiliki formulir pemantauan mandiri untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) pada saat isolasi mandiri?				
17	Apakah perusahaan memiliki panduan untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) saat dilakukan isolasi mandiri?				
	PRAKTIK				
18	Apakah perusahaan melakukan penilaian risiko/ <i>risk assessment</i> untuk mengetahui kelompok pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) berisiko (rendah, sedang dan tinggi)?				
19	Apakah ada <i>self-assessment</i> risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak sakit COVID-19?				
20	Apakah pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) melampirkan surat keterangan sehat dari dokter sebagai tindak lanjut dari <i>risk assessment</i> , sebelum pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) mulai bekerja?				
21	Apakah dilakukan pengukuran suhu menggunakan <i>thermogun/thermal scanner</i> di pintu masuk?				
22	Apakah petugas yang melakukan pengukuran suhu mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan <i>face shield</i> /pelindung muka)?				

NO	ASPEK PENILAIAN	Ya	Tidak	Sebagian	NILAI
23	Apakah disediakan tempat khusus di tempat kerja untuk observasi pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining?				
24	Apakah tersedia pengaturan waktu kerja yang tidak terlalu panjang, agar pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) memiliki waktu istirahat yang cukup untuk mencegah terjadinya penurunan imunitas/kekebalan?				
25	Apakah shift 3 ditiadakan? Atau apakah hanya pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) di bawah 50 tahun yang bekerja di shift 3?				
26	Apakah pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari dan ke rumah, dan selama di tempat kerja?				
27	Apakah perusahaan menyediakan transportasi khusus pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) untuk perjalanan pulang dan pergi ke tempat kerja sehingga pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) tidak menggunakan transportasi publik?				
28	Apakah perusahaan menyediakan asupan nutrisi makanan atau suplemen vitamin C untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan)?				
29	Apakah perusahaan menyediakan <i>handsanitizer</i> yang mengandung alkohol 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu elevator, dll.)?				
30	Apakah perusahaan melaksanakan penerapan <i>physical distancing</i> minimal 1 meter dalam semua kegiatan kerja seperti absensi, pengaturan area kerja, ruang pertemuan dan kursi saat di kantin?				
31	Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat apakah ada pengaturan pembatasan jumlah orang dan posisi dalam elevator bagi tamu, manajemen, dan pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan)?				
TEMPAT KERJA					
32	Melakukan pembersihan dan pemberian disinfektan setiap empat jam sekali untuk fasilitas yang digunakan bersama dan fasilitas umum lainnya?				
33	Melakukan optimalisasi sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC?				
34	Menyediakan sarana cuci tangan yang memadai disertai poster edukasi cara mencuci tangan yang benar?				
PHBS/GERAKAN PEKERJA SEHAT					
35	Cuci tangan dengan sabun?				
36	Etika batuk yang benar?				
37	Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19?				
38	Memberikan waktu untuk berjemur di waktu pagi hari kepada pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan)?				

NO	ASPEK PENILAIAN	Ya	Tidak	Sebagian	NILAI
39	Makan makanan dengan gizi seimbang untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan)?				
40	Tidak menggunakan alat pribadi secara bersama, seperti alat sholat, alat makan, dll?				
SOSIALISASI					
41	Apakah manajemen/pengurus perusahaan sudah melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) mengenai COVID-19 dan pemahaman yang benar tentang pengetahuan untuk tindakan preventif dan promotif secara mandiri?				
EDUKASI PEKERJA/BURUH (LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN)					
42	Tetap tinggal di rumah dan tidak meninggalkan rumah?				
43	Bila terpaksa keluar rumah, apakah pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan) memakai APD yang diperlukan, menghindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan mematuhi petunjuk dari pemuka agama dan petugas kesehatan?				
44	Selalu menjaga kebersihan rumah, dibersihkan dan dipel dua kali sehari?				
45	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah?				
46	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir?				
47	Membiasakan etika batuk/bersin yang benar?				
48	Menggunakan masker bila batuk/pilek/demam?				
49	Memisahkan bila ada anggota keluarga yang sakit dan selalu menggunakan masker?				
50	Segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan melalui telemedicine bila mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19?				
51	Menerapkan protokol keluar dan masuk rumah				
52	Selalu mencari sumber informasi COVID-19 hanya dari sumber terpercaya seperti www.COVID19.go.id ?				
PELAPORAN					
53	Apabila ditemukan kasus tanpa gejala, kasus suspek, dan kasus konfirmasi COVID-19 di tempat kerja, apakah perusahaan segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat? (Menggunakan FORMULIR NOTIFIKASI PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT KERJA)				
Jumlah					
Kesimpulan Berisiko pada Diskriminasi		SANGAT TINGGI/TINGGI/AGAK TINGGI/CEKUP RENDAH/RENDAH			
Kesimpulan Berisiko pada COVID-19		SANGAT TINGGI/TINGGI/AGAK TINGGI/CEKUP RENDAH/RENDAH			

1. Cara Melakukan Penilaian:

Penilai (satuan tugas/tim pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja) perlu:

- a. Membaca secara utuh semua aspek penilaian yang tersedia;
- b. Menjawab setiap pertanyaan hanya dengan satu jawaban: Ya, atau Tidak atau Sebagian;
- c. Menuliskan semua jawaban pada aspek penilaian yang tersedia dengan jujur;
 - 1) Menjawab YA, bila benar tersedia dan berlaku untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan);
 - 2) Menjawab TIDAK, bila sama sekali tidak tersedia dan berlaku untuk pekerja/buruh (laki-laki dan perempuan);
 - 3) Menjawab SEBAGIAN, bila hanya tersedia untuk satu jenis kelamin tertentu.
- d. Mengosongkan semua kotak dengan arsir;
- e. Memberi penilaian dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Setiap jawaban YA bernilai 1
 - 2) Setiap jawaban TIDAK bernilai 0
 - 3) Setiap jawaban SEBAGIAN bernilai 0,5
- f. Menjumlahkan kolom SEBAGIAN dan Nilai.
- g. Hasil penjumlahan pada kolom SEBAGIAN dapat disimpulkan sebagai berikut: semakin tinggi angka pada penjumlahan kolom SEBAGIAN menggambarkan tempat kerja berisiko pada tindakan diskriminasi/stigma;
 - 1) Nilai 1-5 berisiko rendah
 - 2) Nilai 5.5 – 10 berisiko cukup rendah
 - 3) Nilai 10.5 – 15.5 berisiko agak tinggi
 - 4) Nilai 16 – 20.5 berisiko tinggi
 - 5) Nilai 21 – 26 berisiko sangat tinggi
- h. Menyimpulkan risiko tempat kerja pada diskriminasi/stigma: **SANGAT TINGGI/TINGGI/AGAK TINGGI/CIKUP RENDAH/RENDAH**
- i. Hasil penjumlahan pada kolom NILAI dapat disimpulkan sebagai berikut: semakin rendah angka pada penjumlahan kolom NILAI menggambarkan tempat kerja berisiko pada tindakan diskriminasi/diskriminasi;
 - 1) Nilai 1-10 berisiko sangat tinggi
 - 2) Nilai 10.5 - 21 berisiko tinggi
 - 3) Nilai 21.5 – 31 berisiko agak tinggi
 - 4) Nilai 31.5 – 41 berisiko cukup rendah
 - 5) Nilai 41.5 – 52 berisiko rendah

2. Kesimpulan

Menyimpulkan risiko tempat kerja pada COVID-19: **SANGAT TINGGI/TINGGI/AGAK TINGGI/CIKUP RENDAH/RENDAH**

III. ALAT PENILAIAN DAMPAK KELANGSUNGAN USAHA

1. Pengisian:

Penilai (satuan tugas/tim pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja) perlu:

1. Mencatat semua jumlah pekerja/buruh termasuk manajemen perusahaan;
2. Mengidentifikasi mereka yang terdampak COVID-19 dengan kategori:
 - a. Pekerja/buruh yang mengalami kontak erat
 - b. Pekerja/buruh dengan kasus suspek
 - c. Pekerja/buruh dengan kasus konfirmasi
 - d. Pekerja/buruh bebas COVID-19
3. Mengidentifikasi jumlah pekerja/buruh yang terkategori tersebut (nomor 2) dan dampak yang mereka alami:
 - a. PHK
 - b. Pengurangan gaji
 - c. Dirumahkan
 - d. Tidak mengalami ketiganya
4. Menjumlahkan semua dampak tersebut.
5. Membandingkan antara jumlah tiga dampak tersebut (PHK, pengurangan gaji dan dirumahkan) dan jumlah tidak mengalami dampak.
6. Hasil perbandingan pada baris persentase dibanding jumlah total pekerja dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Jika total jumlah pekerja terdampak lebih besar 50% daripada pekerja tidak terdampak maka dapat dikatakan **berdampak sangat negatif signifikan bagi kelangsungan usaha;**
 - b. Jika total jumlah pekerja terdampak lebih besar antara 25-49% daripada pekerja tidak terdampak maka dapat dikatakan **berdampak negatif signifikan bagi kelangsungan usaha;**
 - c. Jika total jumlah pekerja terdampak lebih besar 5-24% daripada pekerja tidak terdampak maka dapat dikatakan **berdampak cukup negative signifikan bagi kelangsungan usaha;**
 - d. Jika total jumlah pekerja terdampak lebih besar di bawah 5% daripada pekerja tidak terdampak maka dapat dikatakan **berdampak cukup negatif bagi kelangsungan usaha.**

2. Kesimpulan

Menyimpulkan dampak pandemik pada kelangsungan usaha secara kualitatif:

- e. Sangat negatif signifikan
- f. Negatif signifikan
- g. Cukup negatif signifikan
- h. Cukup negatif

NO	DAMPAK/ASPEK COVID-19	PHK			Pengurangan Gaji			Dirumahkan			Tidak Ketiganya			Jumlah		
		L	P	Jum	L	P	Jum	L	P	Jum	L	P	Jum	L	P	Jum
A	Pekerja/buruh yang mengalami kontak erat															
B	Pekerja/buruh dengan kasus suspek															
C	Pekerja/buruh dengan kasus konfirmasi															
D	Pekerja/buruh bebas COVID-19															
	Jumlah Total															
	Persentase dibanding jumlah total pekerja															
	Kesimpulan	SANGAT NEGATIF SIGNIFIKAN/NEGATIF SIGNIFIKAN/CUKUP NEGATIF SIGNIFIKAN/CUKUP NEGATIF														

Diketahui Oleh,
(Pimpinan Perusahaan/Ketua Panitia Pembina
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penilai,
(Satuan Tugas/Tim Pencegahan Dan
Pengendalian Covid-19 Di Perusahaan)

(.....)

(.....)

Dilakukan Supervisi/Evaluasi Oleh,
(Pengawas Ketenagakerjaan)

(.....)
NIP.